



## Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pristi Audilla, Diamonalisa Sofianty\*, Asri Suangga

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 06/05/2024  
Revised : 25/06/2024  
Published : 16/07/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4  
No. : 1  
Halaman : 29 - 36  
Terbitan : **Juli 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 5](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 72/E/KPT/2024

### ABSTRAK

Kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tinggi, namun penerimaan pajak kendaraan bermotor masih rendah, menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah daerah telah membuat inovasi untuk mempermudah pembayaran pajak, seperti implementasi e-samsat dan program pemutihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedua program tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 105 responden yang terdaftar di Kantor Samsat Cimahi melalui teknik Incidental Sampling. Analisis data melibatkan analisis statistik deskriptif dan verifikatif, dengan dukungan aplikasi SmartPLS 3.0 berbasis SEM-PLS untuk menguji validitas dan reliabilitas menggunakan PLS Algorithm dan hipotesis menggunakan Bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi e-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 2) Program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci :** Implementasi E-samsat; Program Pemutihan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### ABSTRACT

The high ownership of motor vehicles in Indonesia is not matched by motor vehicle tax revenue, which remains relatively low, indicating non-compliance among the public in paying motor vehicle taxes. Regional governments have introduced various innovations to facilitate tax payments, such as the implementation of e-Samsat and tax amnesty programs. This study aims to determine the impact of these programs on motor vehicle taxpayers' compliance. The research uses descriptive and verificative methods with a quantitative approach. Data were collected from 105 respondents registered at the Cimahi Samsat Office using Incidental Sampling techniques. Data analysis involved descriptive and verificative statistical analysis, supported by the SmartPLS 3.0 application based on SEM-PLS to test validity and reliability using the PLS Algorithm and hypotheses using Bootstrapping. The results show that: 1) The implementation of e-Samsat has a significant positive effect on motor vehicle taxpayers' compliance; 2) The tax amnesty program does not affect motor vehicle taxpayers' compliance.

**Keywords :** Implementation of E-samsat; Tax Bleaching Program; Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mengandalkan pendapatan pajak untuk mendukung berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk investasi dalam infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara, hal ini dapat dibuktikan dari data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 di Indonesia. Pada tahun 2022, pendapatan negara mencapai Rp. 2.626,4 triliun, dan pajak berkontribusi sebanyak Rp. 1.784 triliun dari total realisasi pendapatan negara. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 (Sri Mulyani, 2023).

Pajak Daerah termasuk penerimaan tertinggi dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengelompokannya, pajak daerah tingkat 1 (provinsi) salah satunya terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dimana Pajak Kendaraan Bermotor memiliki definisi pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang mencakup kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, bus dan sejenisnya yang memiliki roda dan beroperasi di darat.

Pada dasarnya Pajak Kendaraan Bermotor adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor masih tergolong rendah. Sekitar 40 juta kendaraan dari 103 juta kendaraan yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat belum membayar pajak kendaraan. Data tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor hanya mencapai 61% (news.ddtc.co.id). Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dari mulai melaksanakan digitalisasi pajak menggunakan aplikasi e-samsat hingga menerapkan program pemutihan pajak.

Kasubdit STNK Korlantas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin pada tahun 2021 dalam keterangannya, mengakui bahwa platform digital yang dirancang untuk proses pembayaran pajak kendaraan melalui samsat elektronik mengalami sejumlah hambatan. Dugaan itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi tersebut. Tingkat kegagalan cukup tinggi ada 13.729 atau 72,3% dengan asumsi jumlah transaksi 18.860 dikurangi jumlah transaksi berhasil 5.131. Secara khusus, faktor lain penyebab dari kegagalan penggunaan samsat elektronik ini dikatakan bahwa sebagian besar pengguna mengalami kesulitan karena kesalahan dalam menjalankan prosedur aplikasi, sehingga mereka terpaksa melakukan transaksi ulang berulang kali sebelum akhirnya berhasil (Taslim Chairuddin, 2021).

Program selanjutnya adalah pemutihan pajak atau penghapusan sanksi administrasi pajak dilaksanakan di beberapa daerah/provinsi di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurut catatan Jasa Raharja sampai bulan Desember 2022, masyarakat yang melakukan registrasi ulang kendaraan bermotor hanya mencapai 56,24% dan hal itu menunjukkan bahwa sekitar 43,76% dari total seluruh kendaraan yang beroperasi di Indonesia ternyata belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak. Dirregident Korlantas Polri Yusri Yunus pada tahun 2022 mengatakan bahwa program pemutihan yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah tidak membuat masyarakat semakin patuh dalam melakukan pembayaran pajak (Yusri Yunus, 2022).

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi E-samsat dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor".

## B. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kota Cimahi. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 105 responden. Pengambilan sample dilakukan dengan metode Incidental Sampling, yaitu secara acak dan kebetulan. Teknik analisis data terbagi menjadi 2, yaitu: 1) Teknik Analisis Statistik Deskriptif; 2) Teknik Analisis Statistik Verifikatif dengan menggunakan SmartPLS 3.0 sebagai aplikasi pendukung.

**Tabel 1.** Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Data
Implementasi E-samsat (X1) Sumber: (Dewi & Fikri, 2018)		1. Cepat, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan pajak terjamin pasti.	Ordinal
		2. Efektif, penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik meningkatkan efektivitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.	
		3. Efisien, wajib pajak tidak memerlukan kunjungan langsung ke kantor samsat atau harus mengantri.	
		4. Mudah, fitur e-samsat dapat diakses dimana saja dan kapan pun.	
		5. Aman, dengan adanya perlindungan hukum dan pencegahan terhadap pungutan liar dari perantara.	
Program Pemutihan Pajak (X2) Sumber: (Anggi, 2021)		1. Wajib pajak mengetahui keberadaan program pemutihan PKB.	Ordinal
		2. Memahami keuntungan dari kebijakan program pemutihan PKB.	
		3. Wajib pajak memahami tujuan di balik kebijakan program pemutihan PKB.	
		4. Tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak.	
		5. Wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengikuti proses dari program pemutihan denda PKB.	
		6. Kebijakan program pemutihan PKB membantu meringankan beban pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak.	
		7. Wajib pajak hanya membayar pokok PKB jika pemerintah menerapkan kebijakan program pemutihan PKB.	
		8. Program pemutihan PKB meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	
		9. Wajib pajak efektif dalam memanfaatkan kebijakan program pemutihan PKB.	
		10. Wajib pajak mencari informasi tentang program pemutihan denda PKB.	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber: (Nurmantu, 2003)	Kepatuhan Formal	1. Mematuhi peraturan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban perpajakan.	Ordinal
		2. Wajib pajak membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
		3. Tidak pernah terjadi pelanggaran peraturan perpajakan oleh wajib pajak.	
	Kepatuhan Material	1. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	Ordinal
		2. Wajib pajak dapat mengetahui batas waktu pembayaran pajak.	
		3. Tidak ada tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak.	

### C. Hasil dan Pembahasan

#### OUTER MODEL

Pengujian validitas dan reliabilitas adalah dua jenis pengujian yang akan dilakukan sebagai bagian dari proses pengujian *outer model*. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai keabsahan kuesioner dan sejauh mana stabilitas dan konsistensinya terhadap data yang diperoleh. Fungsi PLS Algorithm pada aplikasi SmartPLS 3.0 akan digunakan dalam pengujian *outer model* ini.

#### Uji Validitas

*Convergent Validity* (AVE = *Average Variance Extracted*), jika nilai *Average Variance Extracted* (AVE) melebihi angka 0,5, dapat disimpulkan bahwa indikator pada suatu dimensi memiliki validitas konvergen yang baik (Hair J. F *et al.*, 2022).

**Tabel 2.** Nilai Hasil Pengujian melalui AVE

	Average Variance Extracted (AVE)
X1 (Implementasi E-samsat)	0.568
X2 (Program Pemutihan Pajak)	0.509
Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)	0.558

Melihat tabel di atas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah memiliki nilai 0.558 sesuai dengan standar nilai AVE. Dengan demikian, seluruh variabel dapat dinyatakan valid.

*Discriminant Validity*, pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan nilai *Fornell-Larcker Criterion*. Apabila nilai  $\sqrt{AVE}$  setiap konstruk (nilai diagonal) lebih besar dari nilai korelasi lainnya, maka pengujian *discriminant validity* menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* dianggap baik atau valid (Hair J. F *et al.*, 2022).

**Tabel 3.** Nilai Hasil Pengujian melalui *Fornell-Larcker Criterion*

	X1	X2	Y
X1 (Implementasi E-samsat)	0.754		
X2 (Program Pemutihan Pajak)	0.295	0.713	
Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)	0.397	0.255	0.747

Nilai  $\sqrt{AVE}$  pada variabel Program Pemutihan Pajak sebesar 0.713 lebih besar daripada nilai korelasi antara Program Pemutihan Pajak dengan Implementasi E-samsat yang memiliki nilai sebesar 0.295. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan nilai *discriminant validity* terpenuhi dan dapat diterima. Selanjutnya, nilai  $\sqrt{AVE}$  pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.747 lebih besar daripada nilai korelasi antara Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Program Pemutihan Pajak yang memiliki nilai sebesar 0.255. Selain itu, nilai korelasi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga lebih besar daripada nilai korelasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Implementasi E-samsat yang memiliki nilai sebesar 0.397. Dengan demikian, persyaratan nilai *discriminant validity* pada seluruh variabel sudah terpenuhi dan dapat diterima.

#### Uji Reliabilitas

*Composite Reliability*, merupakan ukuran yang dapat mencerminkan estimasi reliabilitas berdasarkan interkorelasi antar indikator yang diamati. Batasan indikator dengan konsistensi internal yang baik biasanya terpenuhi ketika nilai *composite reliability* lebih dari 0,7 (Hair J. F *et al.*, 2022).

**Tabel 4.** Nilai Hasil Pengujian melalui *Composite Reliability*

	<b>Composite Reliability</b>
<b>X1 (Implementasi E-samsat)</b>	0.866
<b>X2 (Program Pemutihan Pajak)</b>	0.909
<b>Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)</b>	0.858

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki nilai yang melebihi 0.7 dan menandakan bahwa semua variabel dianggap reliabel.

*Cronbach's Alpha*, jika nilai *cronbach's alpha* dari suatu indikator melebihi 0,5, maka indikator tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai (Hair J. F *et al.*, 2022).

**Tabel 5.** Nilai Hasil Pengujian melalui *Cronbach's Alpha*

	<b>Composite Reliability</b>
<b>X1 (Implementasi E-samsat)</b>	0.866
<b>X2 (Program Pemutihan Pajak)</b>	0.909
<b>Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)</b>	0.858

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki nilai yang melebihi 0.5 dan menandakan bahwa semua variabel dianggap reliabel.

### INNER MODEL

Pengujian Inner Model pada SmartPLS 3.0 adalah menentukan nilai Koefisien Determinasi dengan menggunakan fungsi *R-square* ( $R^2$ ). Adapun hasil dari pengujian  $R^2$  dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 6.** Nilai Hasil Pengujian melalui *R-square*

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)</b>	0.179	0.162

Kriteria rentang nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Informasi pada tabel di atas menunjukkan variabel Implementasi E-samsat dan Program Pemutihan Pajak sudah dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan baik.

### PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fungsi *Bootstrapping* pada aplikasi SmartPLS 3.0, yang merupakan uji t dalam kerangka *Partial Least Square*. Kriteria dari suatu hipotesis dapat diterima yaitu apabila jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan nilai t-table.

**Tabel 7.** Nilai Hasil Pengujian melalui *Bootstrapping*

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>T Statistics ( O/STDEV )</b>
<b>X1 -&gt; Y</b>	0.353	0.407	0.098	3.586
<b>X2 -&gt; Y</b>	0.151	0.159	0.236	0.640

Berdasarkan tabel di atas setelah melakukan pengujian hipotesis menggunakan fungsi bootstrapping, pada nilai T-Statistic dapat diketahui bahwa:

Variabel Implementasi E-samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana nilai t-hitung sebesar  $3.586 > 1.96$ , maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Implementasi E-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Variabel Program Pemutihan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana nilai t-hitung sebesar  $0.640 < 1.96$ , maka hipotesis ditolak. Artinya, variabel Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### **Pengaruh Implementasi E-samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengembangan inovasi e-samsat dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat merupakan fasilitas untuk wajib pajak dari Pemerintah Daerah demi memudahkan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi sehingga layanan publik pun perlu mengikuti perkembangan zaman. Hadirnya e-samsat ini diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak, karena e-samsat dapat diakses dimana saja dan kapan pun.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa implementasi e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan e-samsat, sehingga wajib pajak merasakan manfaatnya, yang kemudian menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Penelitian ini memiliki keselarasan dengan Dewi & Fikri (2018) yang memiliki hasil positif dalam penelitiannya. Selain itu, penelitian ini juga konsisten selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianingrum (2021) dan Afifah & Sofianty (2023), yang keduanya memiliki hasil positif signifikan. Namun, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian Niken (2018) yang menunjukkan bahwa implementasi e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa sebagian besar wajib pajak dalam penelitian Niken (2018) tidak mengetahui tentang e-samsat, dan sebagian besar dari mereka tidak menggunakan ATM Bank. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung tetap membayar langsung ke Kantor Samsat.

### **Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Program pemutihan pajak juga merupakan suatu fasilitas dari Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Program ini salah satunya meliputi penghapusan denda pajak. Wajib pajak yang memiliki tunggakan akan dimudahkan dengan hanya membayar pajak pokok tanpa perlu membayar sanksi atau denda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penjelasan ini dapat diasumsikan dengan mengacu pada jawaban kuesioner, dimana sebagian besar wajib pajak belum memiliki pengetahuan tentang program pemutihan pajak.

Penelitian ini memiliki hasil yang selaras dengan penelitian Sasana *et al.* (2021) dimana program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, Penelitian ini tidak memiliki keselarasan dengan penelitian yang dilakukan oleh William & Dewi (2020), Anggi (2021) maupun Indah *et al.* (2022). Ketiga penelitian tersebut memiliki hasil program pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti perbedaan karakteristik responden, lokasi penelitian, ataupun perbedaan dalam metode penelitian.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Implementasi E-samsat Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (2) Program Pemutihan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Daftar Pustaka

- Afifah, & D. Sofianty. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor* [Skripsi]. Universitas Islam Bandung.
- Anggi. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor UPT. SAMSAT Medan Selatan* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Aulia, R. N., & Amaliah, I. (2023). Kesiapan Masyarakat Kabupaten Sumedang dalam Melakukan Pembayaran Pajak Secara Digital melalui Aplikasi SIAPDOL. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*, 1(1), 17–26.
- Basuki, F. H., & Henny Gomies. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 141–148. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>
- Dewi dan Fikri. (2018). Pengaruh Program E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2).
- Fuji Pratiwi. (2023). *43 Persen Masyarakat Masih Menunggak Pajak Kendaraan*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rp4edg457/43-persen-masyarakat-masih-menunggak-pajak-kendaraan>
- Hair J. F, Hult G. T. M, Ringle C. M, & Sarstedt M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Indah, dkk. (2022). Edukasi Pembayaran Pajak Melalui Implementasi E-samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Bidayatuna : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 5, 219–229.
- Insasny, A. N., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JRA : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 11–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761>
- Kementerian Keuangan. (2023, January 31). *Menkeu: APBN 2022 Bekerja Sangat Keras Dalam Melindungi Rakyat dan Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-2022-Bekerja-Dalam-Melindungi-Rakyat>
- Lodang Prananta Widya Sasana, I. G. A. I. R. H. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 5.
- Muhamad Wildan. (2022, August 1). *Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri*. <https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-rendah-begini-catatan-kemendagri-40938>
- Niken. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Nurmantu. (2003). *Pengantar Perpajakan* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Oktavianingrum. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Rendra Trisyanto Surya Yeti Apriliawati Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- Uji Coba Bayar Pajak STNK Online Banyak Kendala. (2023). <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210823095931-579-683888/uji-coba-bayar-pajak-stnk-online-banyak-kendala>

- Vannisa Regita Putri, Nunung Nurhayati, & Riyang Mardini. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*, 129–134. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.2827>
- William dan Dewi. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 68–88.